

Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab dan Amina Wadud

Natriani, Irfan Lewa

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

natriani25@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan Muhammad Quraish Shihab dan Amina Wadud dalam hal penerapan adil dalam poligami yaitu M. Quraish Shihab, berpendapat poligami bukan suatu anjuran maupun kewajiban untuk melakukan poligami, melainkan suatu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan keluarga. Sedangkan, pendapat Amina Wadud tentang tidak diperbolehkannya poligami karena memang alasan-alasan yang selama ini diyakini, tidak pernah ada dalam al-Qur'an. Dengan demikian poin penting yang dapat diambil dari pemikiran Amina Wadud adalah adanya upaya untuk membongkar pemikiran lama dan mitos-mitos lama yang dibangun oleh budaya patriarkhi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif-komparatif. Teknik dalam menganalisis data secara deduktif, yaitu pola kajian yang dibahas dan dikaji tersebut bersifat umum-khusus.

Kata Kunci: Adil, Poligami, Muhammad Quraish Shihab, Amina Wadud.

Abstract

This article aims to analyze the differences and similarities between Muhammad Quraish Shihab and Amina Wadud in terms of fair application in polygamy, namely M. Quraish Shihab, argues that polygamy is neither a recommendation nor an obligation to practice polygamy, but an alternative to resolve family problems. Meanwhile, Amina Wadud's opinion about polygamy is not allowed because the reasons that have been believed so far have never been found in the Qur'an. Thus, an important point that can be drawn from Amina Wadud's thinking is an attempt to dismantle old thoughts and old myths built by patriarchal culture. This research is a library research (Library Research). The approach used is descriptive-comparative. Techniques in analyzing data deductively, namely the pattern of studies discussed and studied are general-specific.

Keywords: Fair, Polygamy, Muhammad Quraish Shihab, Amina Wadud.

Pendahuluan

Dalam Islam, perkawinan secara tegas dinyatakan tidak dianggap sebagai suatu hal yang bernilai ritual, melainkan sebagai perjanjian atau akad semata-mata yang unsur esensinya adalah ijab dan kabul, tanpa upacara keagamaan apapun.¹ Namun begitu, orang yang melakukan akan diberikan pahala karena perbuatan tersebut termasuk ibadah dan pemenuhan hajat sesuai dengan ajaran agama yang merupakan pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah swt.

Segala tindakan dan perilaku manusia haruslah dapat dipertanggung jawabkan, baik di hadapan Allah swt. maupun kepada masyarakat, termasuk tindakan dalam kehidupan berumah tangga.² Rasa tanggung jawab pada umumnya adalah salah satu indikasi kedewasaan seseorang dalam mengarungi bahtera kehidupan yang merupakan hal pokok dan mendasar bagi setiap calon suami dan istri sebagai bekal dalam memikul tanggung jawab dalam

¹ Muammar Bakry et al., "Is It Possible to Perform Online Marriage during COVID-19 Outbreak?," in *Proceedings of the International Conference on Ummah: Digital Innovation, Humanities and Economic (ICU: DIHEc)* (Kresna Social Science and Humanities Research, 2020).

² Kurniati Kurniati, "PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Diskursus HAM Dalam Karya Nawal Sa'dawi Kurniati," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 8, no. Vol 8, No 1 (2019) (2019): 52–61, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.

kehidupan berumah tangga. Masalah kedewasaan ini tidak bisa diabaikan begitu saja meskipun hal itu tidak termasuk syarat dalam pernikahan.³

Mengarungi bahtera rumah tangga, tidak sedikit pasangan suami istri yang kurang menyadari jika diri mereka telah terjebak dalam rutinitas kerja yang amat membosankan, terlebih lagi bagi seorang istri dengan berbagai kesibukannya di rumah, apalagi bagi mereka yang juga bekerja di luar rumah. Dengan adanya kesibukan itu, maka tujuan perkawinan mereka terlupakan, mereka cuman mengeluh akibat dari kejenuhan dengan kehidupan perkawinan mereka sendiri.

Kesibukan bagi pasangan suami istri, bahkan dari salah satu diantara keduanya terkadang menjadi penyebab terciptanya suasana rumah tangga tidak solid. Hal yang demikian, jika tidak ada saling pengertian dan tidak ada pengaturan waktu secara tepat, maka hubungan yang demikian indah dan mesrah pada masa awal pernikahan berubah menjadi hambar. Oleh karenanya, pasangan suami istri harus memahami tujuan utama dari suatu perkawinan, selain itu sudah selayaknya syarat penting dalam perkawinan adalah persetujuan bersifat suka rela dari kedua belah pihak.⁴

Poligami termasuk tema kontroversial yang selalu muncul setiap kali ada pemicu. Dimensi kontroversial poligami sangat tajam dan hamper sulit dipertemukan. Satu kelompok memandang bahwa poligami merupakan fasilitas yang diberikan Allah swt kepada para suami dan menganggapnya bukan saja termasuk sesuatu yang diharamkan, tetapi juga menjadi tindakan yang dianjurkan (disunnahkan). Sementara, kelompok lainnya beranggapan bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak adil terhadap relasi suami dan istri, karena konsep itu telah memposisikan perempuan secara rendah sehingga mengakibatkan terabaikan. Kedua, pandangan itu, tentu saja, tidaklah muncul secara dadakan, melainkan dibangun oleh metodologi yang sama-sama kuat. Hal inilah membawa persoalan poligami menjadi sulit untuk dikompromikan.⁵

Beberapa alasan yang muncul dari kontroversial tersebut diantaranya adalah perbedaan nafsu antara laki-laki dan perempuan,⁶ dimana nafsu laki-laki lebih besar daripada perempuan, adanya masa-masa dimana perempuan tidak bias melakukan persetubuhan seperti pada saat haid, nifas, dan lain-lain, jumlah laki-laki di dunia lebih besar daripada perempuan, adanya semangat persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan semi permanennya pemahaman masyarakat bahwa unsur keadilan dapat diukur dengan material atau immaterial. Masih banyak lagi alasan yang menjadi dasar perdebatan tema poligami. Semua berada pada posisi diametral yang kadang-kadang menegaskan yang satu dengan yang lainnya.⁷

Terlepas dari pro dan kontra tentang poligami, yang jelas masalah poligami menjadi masalah yang menarik untuk disiskusikan. Praktik poligami semakin lama semakin banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam praktiknya, masih banyak di antara kaum poligami belum memenuhi ketentuan yang ada, baik secara hukum Negara maupun agama.⁸

³Nur Ilma Asmawi dan Muammar Muhammad Bakry, *Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi*. Jurnal Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab. Volume 2, Nomor 2, Desember 2020, h. 213.

⁴M. Thahir Maloko dan Arif Rahman, *Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab*. Jurnal Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab. Volume 2, Nomor 2, Desember 2020, h. 230-231.

⁵H.A. Rodli Makmun, Evi Muafiah, dan Lia Amalia, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur* (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2009), h. 1-2.

⁶Adriana Mustafa and Arwini Bahram, "Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18137>.

⁷H.A. Rodli Makmun, Evi Muafiah, dan Lia Amalia, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, h. 3.

⁸Marzuki, *Pengantar Studi Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2013), h. 339.

Menurut Aminah Wadud pembebasan dalam poligami bukanlah sebuah kenyataan dilanggengkannya praktik memperistri banyak. Amina Wadud dalam pemikirannya menjelaskan pembebasan praktik ala Amina Wadud adalah pola toleransi kehidupan antara suami dan istri. Praktik poligami bukan suatu hal yang mudah dalam kehidupan sehari-hari. Kebebasan ini ditafsirkan oleh Amina Wadud dengan penafsiran Hermeneutika feminis. Pola ini membawa hak asasi perempuan pada tataran *equality* (persamaan) antara makna perempuan dan laki-laki. Tafsir ini menggeser makna poligami yang didasarkan pada surat an-Nisa. Olehnya perkembangan sangat signifikan pada tafsir poligami dengan metode hermeneutik feminis era modern ke post-modern.⁹ Sedangkan, menurut Muhammad Quraih Shihab pembahasan poligami dalam Al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi, serta melihat pula sisi pemilihan aneka alternatif yang terbaik menghadapi satu kondisi. Adalah wajar bagi satu perundangan, apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku bagi setiap waktu dan tempat, untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada satu ketika, walaupun kejadian itu baru merupakan kemungkinan.¹⁰

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yaitu mengangkat karya-karya buku Muhammad Quraih Shihab yang berjudul sebagai bahan primer dan buku karya Amina Wadud yang berjudul "*Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*". Beserta buku dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan hukum perkawinan dalam Islam sebagai bahan sekunder.

Kajian Pustaka

Dalam pandangan filsafat, tujuan akhir hukum adalah keadilan. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan yang harus dicapai mesti mengacu pada pedoman pokok agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Artinya tujuan keadilan melalui jalur hukum harus berawal dari dua segi dan mengarah kepada keadilan dua segi pula. Dikatakan berawal dari dua segi karena pedoman Islam berupa Al-Qur'an dan Hadis di satu segi harus mampu menyatu dengan pedoman prinsip keadilan secara umum menurut pandangan manusia di lain segi.¹¹

Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan harmonis antara hukum dengan moralitas, Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri.¹² Hukum Islam memiliki peran dalam mendamaikan pribadi dengan kepentingan kolektif, bukan sebaliknya. Individu diberi hak untuk mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan orang banyak.¹³

Poligami adalah perbuatan seorang laki-laki dengan mengumpulkan untuk menjadi tanggungannya dua sampai empat istri. Poligami diambil dari bahasa Yunani yaitu dari kata poli yang artinya adalah banyak. Dan gami diambil dari kata gamos yang artinya adalah perkawinan. Sedangkan poligami dari bahasa Inggris yaitu *poligamy* yang artinya adalah beristri lebih dari seorang wanita. Dalam bahasa Arab poligami adalah *ta'addud az-zaujaat*

⁹Anam, Haikal Fadhil, *Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud*. Jurnal Musāwa, Vol. 19, No. 1 Januari 2020. Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 44.

¹⁰Muhammad Quraih Shihab, *Islam yang Disalahpahami: Menepih Prasangka, Mengikis Kekeliruan* (Jakarta: Lentera Hati, 2018), h. 172.

¹¹Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 63.

¹²Supardin and Abdul Syatar, "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 913–27, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9353>.

¹³Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, h. 65.

yang artinya menambah isteri.¹⁴

Jadi perkawinan dengan poligami adalah suatu perkawinan yang banyak. Dalam sebuah definisi poligami adalah ikatan perkawinan yang dimana suami mengawini beberapa orang istri dalam waktu yang bersamaan. Bersamaan disini maksudnya istri yang lain tidak dicerai, tetapi justru ada penambahan.¹⁵

Dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami adalah QS. an-Nisâ/4:3,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.¹⁶

Penafsiran yang terbaik menyangkut ayat di atas, adalah penyebutan dua, tiga atau empat, pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seorang yang 'melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya: “Jika Anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan Anda.” Tentu saja perintah menghabiskan makanan lain itu, hanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu itu.¹⁷

Selanjutnya, dalam persoalan keharusan berbuat adil terhadap perempuan yang dinikahi sebagai syarat kebolehan melakukan perkawinan lebih dari seorang sampai empat,¹⁸ sebagaimana ditegaskan pada kalimat selanjutnya masih dalam surat an-Nisa ayat (3) yang berbunyi “tetapi bila kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka satu saja.”. Sebagai ganti adanya kekhawatiran tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (yang dinikahi). Kekhawatiran ini didasarkan atas firman Allah swt dalam QS. An-Nisa (4): 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ ۗ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹⁹

Untuk melakukan poligami tentu harus melalui prosedur dan permohonan ke

¹⁴Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 175.

¹⁵Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 40.

¹⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 99-100.

¹⁷M. Quraish Shihab, *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol II; Lentera Hati, 2002), h. 341.

¹⁸Muammar Muhammad Bakry, “Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar,” *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jicsa.v8i2.12005>.

¹⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 130.

pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya ada 3 norma hukum yang ada yaitu Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur poligami. Selain dari ketentuan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur masalah poliagami. Hal itu tepatnya diatur mulai dari pasal 55 hingga pasal 59 pada bab IX tentang beristeri lebih dari satu orang.

Penekanan hukum Islam mengenai keadilan dalam perkawinan poligami, agar seorang suami memiliki kemampuan menegakkan kebenaran, memberikan keharmonisan, memelihara keseimbangan, kejujuran, belas kasihan dan solidaritas dengan melekatkan nilai-nilai Ilahi. Tentu saja, keadilan dalam perkawinan poligami yang ditunjukkan hukum Islam adalah keadilan mutlak yang sempurna, bukan keadilan yang relatif dan parsial. Keadilan yang demikian adalah sikap kritik dan mengantisipasi terciptanya keadilan yang nisbi dan tidak objektif.²⁰ Hukum Islam tidak melarang untuk melakukan perkawinan poligami kepada siapa, namun dalam kenyataannya perkawinan poligami di Indonesia adalah salah satu faktor pemicu terjadinya perkawinan yang tidak dicatat. Akibatnya hak-hak anak tidak terlindungi dan terabaikan. Anak yang dilahirkan bukan lagi sebagai buah hati yang penuh kasih sayang, melainkan keberadaan anak hanya merupakan beban. Demikian banyak anak dalam perkawinan poligami tidak mendapat perlindungan kasih sayang dan hak-haknya dari kedua orangtuanya, melainkan perkawinan poligami dilakukan untuk melegalisasi hawa nafsunya saja.²¹

Pembahasan

Poligami dalam perspektif M. Quraish Shibab, beliau berpendapat poligami bukan suatu anjuran maupun kewajiban untuk melakukan poligami, melainkan suatu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan keluarga. Dalam pelaksanaan poligami tersebut pun disertai dengan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dilakukan oleh suami yang ingin menikah lenih dari satu istri. Hal tersebut dengan harapan mencapai keadilan dan juga melindungi perempuan.

M. Quraish Shihab mempunyai cara pandang yang berbeda, karena keadilan yang dimaksudkan dalam an-Nisa ayat 129 adalah adil dalam bidang immaterial (cinta) yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh karena itu, keadilan yang diinginkan dalam poligami hanya dalam bidang material saja, bukan termasuk dalam bidang immaterial (cinta dan kasih sayang). Dengan demikian pemaknaan adil dalam poligami yang digagas oleh M. Quraish Shihab adalah salah satu alasan mengapa beliau menolak pendapat menutup mati pintu poligami. Poligami tidak dapat serta merta dilarang dengan mempertimbangkan pada berbagai persoalan tertentu yang mungkin ditimbulkan jika seseorang tidak melakukan poligami.

Penegakan keadilan juga ditekankan oleh M. Quraish Shihab dalam praktik poligami. Menurutnya keadilan dalam poligami merupakan sebuah syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak melakukan poligami. Adil dalam poligami menurut M. Quraish Shihab menyangkut banyak aspek, karena ayat 3 surat An-Nisa' ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim. Keadilan poligami yang menyangkut keadilan terhadap anak yatim ini merupakan pemikiran yang sangat bagus karena kebanyakan dari fenomena yang terjadi saat ini para pelaku poligami hanya menitikberatkan keadilan mereka kepada istri-istri yang dipoligami (walau pada praktiknya keadilan yang dimaksud juga sulit diwujudkan). Penyempitan makna keadilan yang hanya dipahami sebagai keadilan dalam memperlakukan

²⁰Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016), h. 188.

²¹Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 189.

istri-istri menjadi persoalan yang dijawab oleh M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa keadilan poligami juga menyangkut keadilan terhadap anak yatim.

Pemikiran ini dihasilkan dari metode tafsir *maudhu* yang digunakan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, yang diantara tahap-tahapnya adalah melakukan munasabah (pengkorelasiian ayat-ayat sebelumnya dengan ayat yang sedang dikaji) serta melihat *asbabunnuzul* surat An-Nisa' ayat 3 yaitu banyaknya janda-janda dan anak yatim setelah terjadinya perang Uhud. Dengan menyandarkan pengertian keadilan poligami menyangkut keadilan terhadap anak yatim, sebenarnya pemahaman ini menjadi batasan terhadap para suami yang hendak melakukan poligami karena harus memenuhi unsur keadilan tersebut, yaitu dengan jalan menikahi anak yatim atau janda-janda yang memiliki anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Syahrur bahwa poligami dapat dilakukan jika seseorang dapat memenuhi dua syarat yaitu; pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.²²

Selain menyangkut aspek keadilan terhadap anak yatim, adil poligami menurut pemikiran M. Quraish Shihab adalah adil dalam bidang material. Ia mendasarkan pendapatnya pada surat An-Nisa' ayat 129: Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat diatas adalah adil dalam bidang immaterial (cinta). Karena dalam ayat tersebut disiratkan bahwa keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia, maka menurut M. Quraish Shihab memahami adil poligami hanya dalam bidang material saja, bukan termasuk dalam bidang immaterial (kasih sayang). Sedangkan dari metode pemahaman yang dibangun dan diyakininya, Amina Wadud juga melakukan aplikasi metode tersebut terhadap fenomena gender dalam al-Qur'an. Salah satu isu yang dianggapnya bias nilai-nilai keadilan gender adalah persoalan pembolehan poligami dalam al-Qur'an.

Menurut Amina, ayat ini menerangkan tentang perlakuan terhadap anak yatim, di mana sebagian wali laki-laki yang mempunyai tanggungjawab untuk mengelola kekayaan harta anak yatim perempuan, namun kebanyakan mereka tidak dapat berbuat adil terhadap mereka (anak yatim). Maka ayat tersebut (4:3) tersebut adalah satu solusi yang dianjurkan untuk mencegah penyalahgunaan dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim. Pada satu sisi lain al-Qur'an membatasi jumlahnya hanya sampai empat orang. Di sisi lain adanya tanggungjawab ekonomi untuk menafkahi isteri akan dapat mengimbangi tercampurnya harta anak yatim melalui tanggungjawab manajemen. Inilah yang sering dilupakan oleh para pendukung poligami yaitu bahwa keberadaan ayat ini adalah dalam rangka perlakuan adil terhadap anak yatim.²³

Amina berpendapat ada beberapa alasan dalam berpoligami yang bias gender, bahkan alasan-alasan tersebut jelas tidak pernah ada dalam ayat-ayat al-Qur'an sebagai sumber utama dalam pembolehan poligami itu sendiri.²⁴ Alasan-alasan tersebut yaitu: Pertama, alasan ekonomi (finansial), Kedua, isteri mandul atau tidak dapat memberikan keturunan dan Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seks kaum laki-laki yang tinggi (hiperseks).

Mengenai alasan alasan tersebut Amina berpendapat bahwa: Dalam konteks masalah ekonomi seperti pengangguran, seorang laki-laki yang secara finansial hendaknya mengurus lebih dari satu isteri, lagi-lagi pola pikir ini mengasumsikan bahwa semua wanita adalah beban finansial, pelaku reproduksi, bukan produsen. Di dunia zaman sekarang banyak wanita yang tidak memiliki maupun membutuhkan sokongan laki-laki, karena satu hal, sekarang tidak bisa diterima lagi bahwa hanya laki-laki yang bisa bekerja, melakukan pekerjaan, atau

²²Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin (Yogyakarta: eLSAQ, 2004), h. 428

²³Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, Terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi, 2001), h. 149.

²⁴Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, Terj. Abdullah Ali, h. 150.

menjadi pekerjaan di luar rumah, yaitu pekerjaan yang digaji hanya didasarkan pada produktifitas, produktifitas pada gilirannya didasarkan pada berbagai factor, dan gender hanyalah salah satunya. Dengan begitu poligami bukan solusi yang sederhana untuk masalah perekonomian yang kompleks.²⁵

Tentang alasan berpoligami karena istri mandul, Amina berpendapat: Bahwa berpoligami dibolehkan ketika si isteri tidak dapat mempunyai anak. Lagi-lagi tidak ada penjelasan tentang hal ini sebagai alasan berpoligami dalam al-Qur'an. Namun demikian, keinginan mempunyai anak memang naluri alami. Jadi, kemandulan laki-laki dan isteri tidak meniadakan kesempatan bagi salah satunya untuk menikah, maupun mengurus dan mendidik anak. Konteks "keadilan" dalam kajian ini bukan semata mengarah kepada perbuatan mengatur waktu kunjungan kepada para istri dengan jadwal hari. Keadilan distributif semacam ini boleh jadi mewakili sebagian "keadilan" di antara para istri. Bentuk keadilan sesungguhnya adalah munculnya syarat yang ketat bagi pelaku poligami guna menghindarkan para wanita dari kejahatan terselubung pelakunya. Inisialisasi terhadap bahaya terselubung poligami ditampilkan secara vulgar dalam ayat sehingga sangat sulit bagi pelaku untuk menilai kembali ekses yang ditimbulkan dari perbuatan poligami. Sekaligus menjadi landasan pula bahwa perbuatan poligami pada hakekatnya sangat jauh dari "keadilan" jika pelakunya tidak memiliki keimanan yang kuat serta kapasitas pribadi yang paripurna. Indikator ketidakmampuan untuk berbuat adil dicantumkan pula secara jelas pada ayat "*fain khiftum anlā ta'dilū fawāhidatan*" menegaskan bahwa keraguan dalam bentuk ketidakmampuan berbuat "adil" kepada para wanita akan menjadi ganjalan dalam berpoligami.²⁶

Dalam hal ini poligami lebih besar mudaratnya dari pada manfaatnya. Poligami tidak dapat menciptakan ketenteraman dan kedamaian, bahkan sebaliknya dapat menimbulkan pertikaian dan permusuhan dalam rumah tangga. Oleh karena itu poligami diharamkan apabila tidak mampu menciptakan keadilan, di antara para istri, tidak dapat menciptakan kedamaian dan ketenteraman dalam rumah tangga.²⁷ Demikian Islam tidak bermaksud memerintahkan dan mendorong seorang Muslim untuk menikahi perempuan lebih dari satu orang (tidak lebih dari empat orang). Islam juga bukan agama yang monopoli praktik perkawinan poligami. Sebelum kedatangan Islam, poligami telah menjadi tradisi yang marak diperaktekkan oleh banyak orang. Islam datang justru mengarahkan praktik poligami ini dengan cara yang penuh hikmah, tanpa perlu menimbulkan kegoncangan sosial yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan di sini bahwa monogamilah sebenarnya yang menjadi prinsip dasar perkawinan dalam Islam. Poligami diperbolehkan hanya sebagai bentuk pengecualian, dalam kondisi-kondisi khusus; berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan masuk akal.²⁸

Kesimpulan

Konsep adil dalam poligami menurut Muhammad Quraish Shihab bukan pada keadilan batin (seperti cinta dan kasih sayang) melainkan keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Pendapatnya didasarkan pada an-Nisa ayat 129 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil dalam bidang immateri. Makna keadilan yang diisyaratkan dalam poligami sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 Surah an-Nisa menurut M. Quraish Shihab terkait dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2. Menurutnya, adil dalam poligami terkait dengan perlakuan adil terhadap anak yatim, hal ini disimpulkan melalui

²⁵Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, Terj. Abdullah Ali, h. 150.

²⁶Subehan Khalik, *Menakar Teologi Keadilan Dalam Poligami*. Jurnal Al-Risalah. Volume 19 Nomor 1 Mei 2019, h. 62-63.

²⁷Halimah B, *Poligami dalam Sorotan (Kajian Kitab-kitab Tafsir Modern/Kontemporer)*. Jurnal Al-Risalah. Volume 19 Nomor 2 November 2019, h. 242.

²⁸Halimah B, *Poligami dalam Sorotan (Kajian Kitab-kitab Tafsir Modern/Kontemporer)*, h. 245.

penelusuran sejarah poligami dan *asbabbunuzul* surah an-Nisa ayat 3 yang menjadi dalil poligami. Konsep adil dalam poligami menurut Amina Wadud adalah dalam konteks perlakuan adil terhadap anak yatim yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang bertanggung jawab mengelola kekayaan mereka. Dan solusi terbaik dalam untuk mencegah kesalahan adalah dengan mengawininya. Alasan yang menjadi dasar perumusan bagi membolehkan poligami dalam kitab klasik seperti persoalan ekonomi, istri tidak mempunyai keturunan dna untuk memuaskan nafsu suami yang tidak terkendali karena tidak terpuaskan dengan satu istri adalah tidak ada persetujuan atau ketentuan dalam al-Qur'an. Adapun perbedaan dan persamaan Muhammad Quraih Shihab dan Aminah Wadud dalam hal penerapan adil dalam poligami yaitu M. Quraish Shihab, berpendapat poligami bukan suatu anjuran maupun kewajiban untun melakukan poligami, melainkan suatu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan keluarga. Dalam pelaksanaan poligami tersebut pun disertai dengan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dilakukan oleh suami yang ingin menikah lebih dari satu istri. Hal tersebut dengan harapan mencapai keadilan dan juga melindungi perempuan. Sedangkan, pendapat Amina Wadud tentang tidak diperbolehkannya poligami karena memang alasan-alasan yang selama ini diyakini, tidak pernah ada dalam al-Qur'an.

Daftar Pustaka

- Anam, Haikal Fadhil. *Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud*. Jurnal Musāwa, Vol. 19, No. 1 Januari 2020. Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- B, Halimah. *Poligami dalam Sorotan (Kajian Kitab-kitab Tafsir Modern/Kontemporer)*. Jurnal Al-Risalah. Volume 19 Nomor 2 November 2019.
- Bakry, Muammar Muhammad. "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar." *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jicsa.v8i2.12005>.
- Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Achmad Abubakar, Muhammad Majdy Amiruddin, and Islamul Haq. "Is It Possible to Perform Online Marriage during COVID-19 Outbreak?" In *Proceedings of the International Confrence on Ummah: Digital Innovation, Humanities and Economic (ICU: DIHEc)*. Kresna Social Science and Humanities Research, 2020.
- H.A. Rodli Makmun, Evi Muafiah, dan Lia Amalia. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012.
- Khalik, Subehan. *Menakar Teologi Keadilan Dalam Poligami*. Jurnal Al-Risalah. Volume 19 Nomor 1 Mei 2019.
- Kurniati Kurniati. "PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Diskursus HAM Dalam Karya Nawal Sa'dawi Kurniati." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 8, no. Vol 8, No 1 (2019) (2019): 52–61. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.
- Thahir Maloko dan Arif Rahman. *Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab*. Jurnal Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab. Volume 2, Nomor 2, Desember 2020.
- Marzuki, *Pengantar Studi Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. II; Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2013.

- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Mustafa, Adriana, and Arwini Bahram. "Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18137>.
- Nur Ilma Asmawi dan Muammar Muhammad Bakry. *Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi*. Jurnal Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab. Volume 2, Nomor 2, Desember 2020.
- Samin, Sabri. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016.
- Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. Yogyakarta: eLSAQ, 2004.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol II; Lentera Hati, 2002.
- , *Islam yang Disalahpahami: Menepih Prasangka, Mengikis Kekeliruan*. Jakarta: Lentera Hati. 2018.
- Supardin, and Abdul Syatar. "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 913–27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9353>.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Wadud, Amina. *Qur'an Menurut Perempuan*, Terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi, 2001.